



RENJELASAN RAPERWAL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN PUSAT KREASI

**Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung**

KATA PENGANTAR

Pusat Kreasi menjadi elemen penting dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif. Dalam era globalisasi ini, pengembangan ekonomi kreatif menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kapasitas pelaku industri kreatif, yang memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian daerah.

Seiring dengan kemajuan sektor kreatif yang pesat, Pemerintah Kota Bandung memandang pentingnya pembentukan Pusat Kreasi sebagai tempat yang dapat menjadi sarana kolaborasi, inovasi, dan produksi karya yang berbasis pada nilai tambah. Hal ini sejalan dengan visi Kota Bandung yang mengedepankan kreativitas sebagai sumber daya utama dalam pengembangan ekonomi lokal, dengan memanfaatkan warisan budaya, pengetahuan, serta teknologi.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini hadir sebagai landasan hukum yang diperlukan dalam pembentukan dan pemberdayaan Pusat Kreasi, yang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam peraturan ini, diatur tentang pembentukan, pengelolaan, dan pemberdayaan pusat-pusat kreasi yang akan berfungsi sebagai ruang etalase bagi produk ekonomi kreatif serta tempat bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya dan berkolaborasi.

Melalui peraturan ini, Pemerintah Kota Bandung bertujuan untuk memastikan pengembangan Pusat Kreasi dilakukan dengan tepat, efektif, dan berkelanjutan, serta memfasilitasi tumbuhnya berbagai program kreatif yang dapat memperkaya kehidupan budaya dan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten, diharapkan Pusat Kreasi dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan penguatan daya saing produk lokal.

Diharapkan dengan adanya peraturan ini, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, maupun masyarakat, dapat berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak terkait untuk mendukung dan mematuhi regulasi ini demi tercapainya tujuan bersama dalam meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Kota Bandung.

Bandung, November 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	11
BAB IV PENUTUP.....	12
A. Simpulan	12
B. Saran	13

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bandung sebagai salah satu pusat perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan ruang yang kondusif bagi pelaku ekonomi kreatif. Dengan keberagaman potensi yang dimilikinya, mulai dari seni, desain, kuliner, hingga industri digital, Bandung berpotensi menjadi kota kreatif yang lebih terorganisir dan berdaya saing tinggi. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai sebagai pendukung tumbuhnya ekosistem kreatif yang terintegrasi.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pembentukan Pusat Kreasi sebagai wadah kolaborasi dan inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif telah mengatur langkah-langkah pembangunan dan pengembangan pusat kreasi. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, perlu ada dasar hukum yang lebih operasional melalui pembentukan dan pemberdayaan pusat kreasi yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Dalam kondisi eksisting, Kota Bandung memiliki sejumlah fasilitas dan komunitas kreatif yang tersebar di berbagai kawasan, namun belum terkoordinasi secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan pusat-pusat kreasi yang terintegrasi menjadi sangat penting. Dengan adanya pusat kreasi yang dikelola dengan baik, pelaku ekonomi kreatif, baik individu maupun kelompok, akan memiliki ruang untuk berkreasi, bekerja sama, dan memasarkan hasil karya mereka.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dipandang perlu untuk mengatur dengan lebih jelas terkait pembentukan, pengelolaan, serta pemberdayaan pusat-pusat kreasi tersebut. Peraturan Wali Kota yang dirancang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam pembentukan dan pengelolaan pusat-pusat kreasi, serta memastikan agar infrastruktur dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat tercapai.

Adapun tujuan utama dari pembentukan pusat kreasi ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif Kota Bandung, memperkuat

jejaring antar pelaku kreatif, serta mendukung terciptanya Kota Bandung sebagai kota kreatif yang terintegrasi dengan perkembangan sektor ekonomi lainnya. Pusat-pusat kreasi yang dibangun akan menjadi sarana vital dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam pengelolaannya.

Secara keseluruhan, penjelasan ini bertujuan untuk menyusun dasar hukum yang kokoh bagi pembentukan pusat-pusat kreasi di Kota Bandung melalui peraturan wali kota, memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, serta menciptakan ruang kolaborasi yang efisien bagi pelaku ekonomi kreatif.

B. Identifikasi Masalah

- Kota Bandung belum memiliki pusat kreasi yang terpadu, yang dapat menjadi wadah untuk kolaborasi, inovasi, dan pemasaran hasil karya ekonomi kreatif. Meskipun banyak pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor, fasilitas yang tersedia belum terintegrasi dengan baik.
- Adanya berbagai fasilitas yang tersebar di seluruh Kota Bandung, seperti ruang kerja bersama dan galeri seni, namun pengelolaan dan pemanfaatannya belum optimal karena tidak ada koordinasi yang jelas antar fasilitas tersebut.
- Infrastruktur yang ada untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif belum memadai, terutama dalam hal ruang kerja bersama, ruang uji coba, serta fasilitas pendukung lain yang dapat mendukung kegiatan kreatif secara maksimal.
- Pembiayaan untuk pengembangan pusat kreasi masih terbatas, dengan sebagian besar bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara potensi dana lain seperti hibah atau kemitraan dengan sektor swasta belum dimaksimalkan secara optimal.
- Pengelola pusat kreasi membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ekonomi kreatif, yang mampu menyusun program inkubasi, pemberdayaan, serta mengelola jejaring komunitas kreatif dengan baik.

C. Tujuan Penyusunan

- Tujuan utama dari penyusunan Raperwal ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembentukan dan pemberdayaan pusat kreasi di Kota Bandung, sehingga pengelolaan dan pengembangan pusat kreasi memiliki regulasi yang jelas, efisien, dan terkoordinasi.
- Dengan adanya pusat kreasi yang terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung melalui fasilitas yang mendukung kolaborasi, inovasi, produksi, dan pemasaran produk-produk kreatif lokal.
- Menciptakan ruang bagi komunitas kreatif di Kota Bandung untuk berkembang melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kreatif, seperti ruang kerja bersama, ruang galeri, dan ruang pertunjukan seni.
- Memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif, baik dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun komunitas kreatif, guna menciptakan ekosistem yang sinergis dan berkelanjutan.
- Memperluas akses masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif pemula, terhadap peluang untuk berkreasi, berkolaborasi, dan memperkenalkan produk mereka melalui berbagai program yang terintegrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

BAB II POKOK PIKIRAN

Kota Bandung, sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia, memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai subsektor kreatif, mulai dari seni, desain, kuliner, hingga teknologi digital. Namun, meskipun memiliki banyak pelaku ekonomi kreatif, Kota Bandung menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur dan sarana yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Banyak pelaku kreatif yang bekerja dalam ruang terbatas, dengan akses yang terbatas pula terhadap fasilitas yang dapat membantu mereka menciptakan karya dan produk inovatif. Untuk itu, pengembangan pusat-pusat kreasi yang terintegrasi dan terkoordinasi menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pusat-pusat kreasi ini tidak hanya akan menjadi ruang fisik yang mendukung kolaborasi, tetapi juga akan berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi inovasi, produksi, dan pemasaran produk kreatif dari pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Selain itu, meskipun ada berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan kreatif, seperti ruang seni, galeri, dan ruang pertunjukan, pengelolaannya masih terfragmentasi dan belum optimal. Banyak fasilitas yang tidak digunakan secara maksimal atau tidak memiliki standar operasional yang jelas, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam penggunaannya. Pembentukan pusat kreasi ini bertujuan untuk mengelola fasilitas-fasilitas yang ada dengan cara yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan terintegrasi, sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Pusat kreasi yang akan dibangun akan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan kreatif, mulai dari ruang kerja bersama (co-working space), ruang untuk uji coba produk, ruang galeri, hingga ruang untuk kegiatan seni dan budaya yang dapat digunakan untuk pagelaran atau pertunjukan.

Di sisi lain, meskipun Kota Bandung memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi kreatif, banyak pelaku kreatif yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap pendanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya mereka. Oleh karena itu, pusat kreasi juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengakses sumber pendanaan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah, atau kemitraan dengan sektor swasta. Pembiayaan yang jelas dan

terstruktur akan memastikan bahwa pusat-pusat kreasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan mendukung pelaku kreatif dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.

Selain masalah pendanaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Banyak pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung yang memiliki potensi besar, namun kurang memiliki keterampilan manajerial atau akses terhadap pelatihan yang dapat membantu mereka mengembangkan bisnis mereka secara profesional. Pusat kreasi akan menjadi tempat yang tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menyediakan program pemberdayaan bagi pelaku kreatif melalui pelatihan, inkubasi bisnis, dan mentoring. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pelaku kreatif dalam mengelola usaha mereka, menciptakan produk yang berkualitas, serta memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas.

Untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pusat kreasi harus dapat membangun jaringan yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas kreatif. Pusat kreasi akan berfungsi sebagai tempat bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan proyek-proyek kreatif yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Namun, meskipun banyak potensi yang ada, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap fasilitas dan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif dari berbagai lapisan masyarakat. Terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan pemula atau kelompok masyarakat kurang mampu, akses terhadap ruang kreatif dan peluang bisnis seringkali terbatas. Pusat-pusat kreasi yang dibangun di berbagai titik strategis di Kota Bandung akan membantu mengurangi kesenjangan ini dengan memberikan akses yang lebih merata bagi semua pelaku ekonomi kreatif, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Dengan demikian, pusat-pusat kreasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.

Selain itu, meskipun produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif Kota Bandung memiliki kualitas yang baik, banyak dari produk tersebut yang tidak mendapatkan promosi yang memadai. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengenalan produk tersebut di pasar yang lebih luas. Pusat kreasi akan memainkan peran penting dalam hal ini, dengan menyediakan ruang promosi dan sosialisasi bagi produk-produk kreatif lokal. Melalui berbagai kegiatan seperti pameran, festival, dan event kreatif lainnya, produk-produk kreatif Kota Bandung akan lebih mudah diperkenalkan kepada masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ini akan membantu meningkatkan daya saing produk kreatif Bandung dan memperkenalkan potensi lokal ke pasar yang lebih luas.

Agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan di pusat kreasi dapat berjalan dengan efektif, perlu ada sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Monitoring akan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya yang ada. Evaluasi akan dilakukan untuk mengukur dampak dari kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam hal peningkatan kualitas produk kreatif, peningkatan keterampilan pelaku kreatif, maupun dampak sosial yang dihasilkan. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pengelolaan pusat kreasi dan untuk memperbaiki kebijakan yang ada.

Dengan adanya pusat kreasi yang dikelola secara baik, Kota Bandung diharapkan dapat menjadi kota kreatif yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pembentukan dan pemberdayaan pusat-pusat kreasi akan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung, menciptakan peluang bagi pelaku kreatif untuk berkembang, dan meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif Bandung di pasar global.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Pusat Kreasi di Kota Bandung memiliki sasaran utama untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota kreatif yang berdaya saing tinggi. Sasaran pengaturan ini dapat dijabarkan dalam beberapa aspek kunci:

1. Membentuk dan mengelola pusat-pusat kreasi yang dapat menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif, baik individu maupun kelompok, untuk berkolaborasi, berinovasi, dan memproduksi karya-karya kreatif. Dengan adanya pusat kreasi yang terstruktur, diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terintegrasi antara pelaku industri, akademisi, dan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekonomi kreatif Kota Bandung melalui penyediaan ruang yang memadai, baik untuk proses penciptaan, pengujian produk, maupun pemasaran. Pusat kreasi diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lengkap bagi para pelaku industri kreatif untuk mengembangkan produk mereka hingga siap bersaing di pasar lokal, nasional, dan internasional.
3. Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif pemula, terutama dari kalangan generasi muda, untuk belajar, berkolaborasi, dan memulai usaha kreatif mereka. Pusat kreasi akan menjadi tempat yang dapat memberikan pelatihan, inkubasi, dan mentoring, guna mendorong terciptanya pelaku usaha kreatif yang mandiri dan berkelanjutan.
4. menciptakan sinergi antara pemerintah, komunitas kreatif, sektor swasta, dan akademisi dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Melalui pusat kreasi, diharapkan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi kreatif dapat bekerja sama secara efektif dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.
5. Menciptakan sinergi antara pemerintah, komunitas kreatif, sektor swasta, dan akademisi dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Melalui pusat

kreasi, diharapkan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi kreatif dapat bekerja sama secara efektif dalam rangka meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Adapun jangkauan peraturan dalam raperwal ini diantaranya:

1. Pengaturan ini mencakup ketentuan tentang bagaimana pusat-pusat kreasi harus dibentuk, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun operasionalnya. Pengaturan ini juga mencakup pemberdayaan pusat-pusat kreasi yang sudah ada untuk dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Proses ini termasuk pemetaan lokasi yang strategis, penyediaan fasilitas, serta pengelolaan pusat kreasi yang melibatkan masyarakat setempat.
2. Pengelolaan pusat kreasi akan diatur dengan jelas, termasuk pembentukan struktur organisasi pengelola pusat, pembagian tugas, dan tanggung jawab antara ketua pengelola, manajer, dan staf. Selain itu, pengelolaan keuangan pusat kreasi juga akan menjadi bagian dari pengaturan ini, dengan memperhatikan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD, hibah, dan sumber lain yang sah.
3. Pengaturan tentang jenis-jenis program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di pusat kreasi, seperti pelatihan, workshop, seminar, pameran produk kreatif, dan lomba kreativitas. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif, memperkenalkan produk mereka, serta memperluas jaringan mereka ke pasar yang lebih luas.
4. Promosi dan sosialisasi produk-produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh para pelaku industri kreatif Kota Bandung. Pusat kreasi akan menjadi tempat yang strategis untuk memamerkan produk-produk kreatif dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pasar tentang potensi ekonomi kreatif Bandung. Melalui promosi yang tepat, produk kreatif Bandung dapat dikenal lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional.
5. Pengaturan tentang kerja sama yang dapat dilakukan oleh pusat kreasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan,

pemerintah pusat, dan daerah lain. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas sumber daya yang tersedia, baik dalam hal pembiayaan, pelatihan, maupun fasilitas, guna mendukung keberlanjutan pusat kreasi.

Kemudian, Arah pengaturan dalam Raperwal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui beberapa langkah strategis yang harus diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pusat kreasi. Arah pengaturan ini mencakup:

1. Arah pertama dari pengaturan ini adalah memperkuat infrastruktur pusat kreasi agar dapat mendukung kegiatan ekonomi kreatif dengan lebih optimal. Selain itu, pusat kreasi juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pusat kreasi serta mendukung pelaku kreatif dalam mengembangkan produk mereka.
2. Arah pengaturan ini menekankan pada optimalisasi penggunaan ruang dan fasilitas yang ada di pusat kreasi, baik untuk kegiatan produksi, kolaborasi, maupun pemasaran produk kreatif. Pusat kreasi harus dapat menciptakan ruang yang fleksibel dan multifungsi untuk mendukung berbagai jenis kegiatan kreatif.
3. Arah pengaturan ini menekankan pada optimalisasi penggunaan ruang dan fasilitas yang ada di pusat kreasi, baik untuk kegiatan produksi, kolaborasi, maupun pemasaran produk kreatif. Pusat kreasi harus dapat menciptakan ruang yang fleksibel dan multifungsi untuk mendukung berbagai jenis kegiatan kreatif.
4. Terakhir, arah pengaturan ini mencakup sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa pusat-pusat kreasi beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan, dampak program, serta keberlanjutan kegiatan yang dilakukan di pusat-pusat kreasi.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Pusat Kreasi mencakup berbagai aspek yang akan mengatur proses pembentukan, pengelolaan, serta pengembangan pusat kreasi di Kota Bandung. Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif, ruang lingkup ini dirancang secara rinci untuk mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, hingga evaluasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ruang lingkup tersebut.

1. Pembentukan Pusat Kreasi
2. Pengelolaan Pusat Kreasi
3. Program dan Kegiatan Pusat Kreasi
4. Promosi dan Sosialisasi Produk Kreatif
5. Kerja Sama dengan Pihak Lain
6. Monitoring dan Evaluasi
7. Pembiayaan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Raperwal tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Pusat Kreasi di Kota Bandung bertujuan untuk menciptakan wadah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan menyediakan fasilitas yang terorganisir dan terkoordinasi. Pembentukan pusat kreasi ini akan menjadi sarana yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, berinovasi, memproduksi karya, dan memasarkan produk kreatif secara lebih efektif. Raperwal ini memberikan dasar hukum yang jelas dan pedoman yang operasional bagi pengelolaan pusat kreasi, sekaligus mendukung terciptanya Kota Bandung sebagai kota kreatif yang terintegrasi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung melalui pengelolaan pusat kreasi yang melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Selain itu, pengelolaan pusat kreasi juga diharapkan dapat memperkuat jejaring antar komunitas kreatif, memperluas akses terhadap fasilitas dan peluang pengembangan, serta memfasilitasi promosi produk kreatif ke pasar yang lebih luas.

Melalui Raperwal ini, diharapkan tercipta sistem pengelolaan yang efisien dan transparan, serta adanya mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan yang mendukung kelangsungan operasional pusat kreasi. Dengan demikian, pusat-pusat kreasi yang terbentuk akan memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi kreatif di Kota Bandung, sekaligus mendorong perkembangan sektor-sektor kreatif lainnya yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, Raperwal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai pusat ekonomi kreatif yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, dengan membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan pelaku ekonomi kreatif dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di daerah ini.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada, serta menentukan mana yang dapat digunakan atau dimodifikasi untuk mendukung pengembangan pusat kreasi. Pemanfaatan sarana yang sudah ada, seperti gedung pemerintah yang tidak terpakai, dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat pembentukan pusat kreasi tanpa perlu anggaran besar untuk pembangunan baru.
2. Agar pengelolaan pusat kreasi berjalan efektif, diperlukan peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan pusat tersebut. Pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen kreatif, pengelolaan program inkubasi, dan fasilitasi komunitas kreatif perlu diberikan kepada pengelola pusat kreasi dan stafnya. Hal ini penting untuk menjamin profesionalisme dalam pengelolaan dan keberlanjutan pusat kreasi.
3. Kolaborasi antara Pemerintah Kota, sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif harus lebih ditingkatkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dapat memfasilitasi kerja sama ini dengan membentuk forum komunikasi yang terstruktur antara pelaku ekonomi kreatif dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini juga dapat memperluas peluang pendanaan, baik dari sektor swasta maupun lembaga internasional yang memiliki fokus pada ekonomi kreatif.
4. Pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan akses lebih mudah bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, terhadap pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik industri kreatif. Selain melalui APBD, pembiayaan pusat kreasi dapat melibatkan hibah, crowdfunding, atau kemitraan dengan lembaga keuangan yang memiliki program khusus untuk sektor kreatif.
5. Dalam rangka memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program di pusat kreasi, perlu ada sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan terukur. Setiap program yang dijalankan harus dapat mengukur output dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut harus menjadi dasar bagi perbaikan program dan pengelolaan pusat kreasi di masa mendatang.
6. Pusat kreasi harus dijadikan sebagai etalase produk ekonomi kreatif Kota Bandung. Oleh karena itu, promosi melalui berbagai saluran media, baik lokal, nasional, maupun internasional, sangat penting. Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan media lokal, organisasi kreatif, dan influencer untuk meningkatkan visibilitas produk kreatif Bandung di pasar yang lebih luas.